



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 21 /KEP/HK/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah bertanggungjawab atas persiapan dan pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018. u

- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 JANUARI 2019

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Daerah Provinsi NTT di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 21 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 4 JANUARI 2019**SUSUNAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2018**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan dan pengarahan umum terkait dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi NTT	Ketua	a. bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018; dan b. mengendalikan dan mengontrol setiap tahapan pelaksanaan penyusunan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan kegiatan.
4	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. bertanggungjawab atas kesiapan materi dan segala administrasi terkait pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018; dan b. bersama Ketua mengendalikan dan mengontrol setiap tahapan pelaksanaan penyusunan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan kegiatan.
5	Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Melakukan koordinasi dengan pimpinan PD menyangkut data-data pendukung dalam penyusunan LPPD Tahun 2018.

6	Kepala Sub Bagian Pendataan dan Evaluasi Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD secara keseluruhan.
7	Kepala Sub Bagian Penataan Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian Batang Tubuh LPPD khususnya Bab IV, V, VI dan VII.
8	Kepala Sub Bagian Peningkatan Kapasitas Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian Batang Tubuh LPPD khususnya Bab I, II dan III.
9	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT.
10	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT.
11	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT.
12	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT.
13	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Pertanian Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Pertanian Provinsi NTT.
14	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Peternakan Provinsi NTT.
15	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT.
16	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT.

17	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Perindustrian Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Perindustrian Provinsi NTT.
18	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT.
19	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT.
20	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Sumber Daya Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Sumber Daya Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT.
21	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Kebudayaan Provinsi NTT.
22	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Sosial Provinsi NTT.
23	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT.
24	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.
25	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT.
26	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTT.
27	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT.

28	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTT.
29	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT.
30	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT.
31	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT.
32	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT.
33	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Kearsipan Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Kearsipan Provinsi NTT.
34	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Perpustakaan Provinsi NTT.
35	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT.
36	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT.
37	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT.

38	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT.
39	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Badan Penghubung Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Badan Penghubung Provinsi NTT.
40	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT.
41	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT.
42	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.
43	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Sekretariat DPRD Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Sekretariat DPRD Provinsi NTT.
44	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT.
45	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT.
46	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT.
47	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Biro Umum Setda Provinsi NTT.
48	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Kerjasama Setda Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Biro Kerjasama Setda Provinsi NTT.
49	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT.

10

50	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT.
51	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT.
52	Kepala Sub Bagian Data dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT.
53	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Humas Setda Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Biro Humas Setda Provinsi NTT.
54	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT.
55	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT.
56	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT.

u

57	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Pariwisata Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Pariwisata Provinsi NTT.
58	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Perdagangan Provinsi NTT.
59	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT.

K a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014